



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 111 /LK/2010**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA GEDUNG AUDITORIUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penggunaan serta terpeliharanya perawatan Gedung Auditorium Universitas Mulawarman tahun 2010, dipandang perlu ditunjuk Pengelolanya ;
 - bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman.
 - Keputusan Rektor Nomor 456/PP/2002, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 - DIPA Unmul tahun 2010 Nomor. 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

Pertama : Pengelola Gedung Auditorium Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan susunan personalia sebagai berikut ;

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Penanggung Jawab | : | Rektor Unmul |
| 2. Penasehat | : | Pembantu Rektor II |
| 3. Ketua | : | Kepala BAUK |
| 4. Wakil Ketua | : | Kabag, UHTLP |
| 5. Sekretaris | : | Kasubag, RT |
| 6. Bendahara | : | Siti Maisaroh, SE |
| 7. Anggota | : | 1. Kabag Keuangan
2. Kasubbag. Dana Masyarakat
3. Kasubbag. Perlengkapan
4. Kasubbag, HTL
5. Lawai Usat, SE |
| 8. Kebersihan dalam dan Luar Gedung | : | |
| Kordinator | : | La Miro, S.Sos |
| Anggota | : | 1. Sarno
2. La Bani Cando (Luar Gedung)
3. Jumadin Safar (Dalam Gedung) |

- Kedua : Pengelola Gedung Auditorium diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pengelola bertugas untuk mengatur pemakaian Gedung Auditorium serta mengadakan pemeliharaan secara rutin dengan membuat laporan secara berkala ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun 2010, Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001 

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul ;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kabag Keuangan Unmul ;
4. Kabag UHTLP Unmul ;
5. Kasubbag RT Unmul.